



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMANTO Bin DEDI PON TANEL
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru
Kec.Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL . telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram)
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL disuruh temannya yang bernama ASEP (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa menemui DOPAK (belum tertangkap) di WC Umum Jl.Kalibaru Barat RT.007 RW.012 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing untuk memesan paket sabu kemudian setelah mendapatkan paket sabu lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket kecil sabu dan sisanya terdakwa serahkan kepada ASEP kemudian terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL kembali ke Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yang telah memperoleh informasi dari masyarakat yakni saksi AGUS KUMAEDI, saksi GUMILANG ASKARA dan saksi GINTA DEBA LIKASA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi dari Polres Kepulauan Seribu menghampiri laki-laki tersebut namun pada saat dihampiri laki-laki tersebut sempat melarikan diri kemudian saksi AGUS KUMAEDI, saksi GUMILANG ASKARA dan saksi GINTA DEBALIKASA mengejar laki-laki tersebut dan tidak berapa lama para saksi berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama JUMANTO Bin DEDIPON TANEL selanjutnya dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa dan disaat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 gram yang disimpan disaku sebelah kanan depan celana yang terdakwa kenakan dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. DEPOK (belum tertangkap) dengan cara membelinya yang untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan rencana akan terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam *membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika golongan I* tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensik No.LAB: 1112/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL disuruh temannya yang bernama ASEP (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa menemui DOPAK (belum tertangkap) di WC Umum Jl.Kalibaru Barat RT.007 RW.012 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing untuk memesan paketan sabu kemudian setelah mendapatkan paketan sabu lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket kecil sabu dan sisanya terdakwa serahkan kepada ASEP kemudian terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL kembali ke Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yang telah memperoleh informasi dari masyarakat yakni saksi AGUS KUMAEDI, saksi GUMILANG ASKARA dan saksi GINTA DEBA LIKASA melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi dari Polres Kepulauan Seribu menghampiri laki-laki tersebut namun pada saat dihampiri laki-laki tersebut sempat melarikan diri kemudian saksi AGUS KUMAEDI, saksi GUMILANG ASKARA dan saksi GINTA DEBA LIKASA mengejar laki-laki tersebut dan tidak berapa lama para saksi berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama JUMANTO Bin DEDI PON TANEL selanjutnya dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa dan disaat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 gram yang disimpan disaku sebelah kanan depan celana yang terdakwa kenakan dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. DEPOK (belum tertangkap) dengan cara membelinya yang untuk selanjutnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,66 gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan rencana akan terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensik No.LAB: 1112/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing beris 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Kumaedi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Asep;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ginta Deba Likasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Asep;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberika keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.001 RW.007 Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Depok;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensik No.LAB: 1112/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing beris 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1018

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Kramat Jaya Kelurahan Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram);
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensik No.LAB: 1112/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas serta jabatan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, *terdakwa* JUMANTO Bin DEDI PON TANEL yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip



masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram) yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Kramat Jaya Kelurahan Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram);
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensik No.LAB: 1112/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1018 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perbuatan terdakwa menjual Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas serta



jabatan terdakwa sehari-hari. dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMANTO Bin DEDI PON TANEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto 0,1018 gram (berat brutto 0,66 gram);

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.